

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran krusial dalam menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam. Sebagai instrumen keuangan Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dalam konteks ini, *fî Sabîlillâh* menjadi salah satu kategori penerima zakat yang disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 60:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah (fî Sabîlillâh), dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]: 60)

Di dalam ayat tersebut, Allah telah menyatakan dengan jelas siapa saja yang layak menerima harta zakat ini dan dalam ayat ini terdapat delapan golongan yang layak menerima zakat. *Fî Sabîlillâh* merupakan salah satu dari delapan asnaf penerima zakat yang telah menjadi perdebatan para ulama sejak zaman *tabi'in*. *Fuqahâ* masa lalu berbeda pendapat tentang siapa saja yang termasuk dalam kategori *fî Sabîlillâh*, ada pendapat yang membatasi *fî Sabîlillâh* hanya untuk mereka yang berperang dengan senjata untuk memerangi musuh Islam. Bahkan jumhur *fuqahâ* membatasi mujahid *fî Sabîlillâh* yang dapat menerima zakat

hanyalah mereka yang tidak menerima zakat gaji dari negara (daulah Islam).¹ Pendapat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Hudzaifah Ibnul Yaman mengatakan orang yang bermusafir untuk haji dan umrah termasuk dalam *fi Sabîlillâh*. Pendapat ahli fiqh yang lain meluaskan *fi Sabîlillâh* dengan memasukkan semua jalan yang menjurus ke arah kebaikan dikategorikan sebagai *fi Sabîlillâh*.

Fî Sabîlillâh dalam tafsîr klasik, pertengahan, dan modern telah mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan sosial dan kebutuhan umat Islam. Dalam tafsîr klasik seperti *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Ây al-Qur'ân* karya ath-Thabarî, *fi Sabîlillâh* diartikan secara sempit sebagai *jihad* fisik dalam peperangan.² Pada periode pertengahan, Fakhruddin ar-Râzî dalam *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib* mulai memperluas cakupan *fi Sabîlillâh* dengan memasukkan aspek pembangunan masjid dan fasilitas umum yang bermanfaat bagi umat Islam.³ Dalam tafsîr modern, seperti Tafsîr Al-Azhâr karya Bûyâ Hamkâ, *fi Sabîlillâh* mengalami perkembangan yang lebih luas, mencakup pendidikan, dakwah, dan kesejahteraan sosial.⁴

Perkembangan ini menunjukkan bagaimana *fi Sabîlillâh* dapat berubah seiring dengan perubahan zaman dan kondisi sosial-politik umat Islam. Menurut Yûsuf al-Qaradâwî (w.2022M) dalam *Fiqh az-Zakat* menegaskan bahwa dalam konteks modern, dana zakat dalam kategori *fi Sabîlillâh* tidak hanya dapat digunakan untuk

¹ Sâyyid Sâbiq, *Fiqhu Al-Sunnah* Jilid 1, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1397 H), 393.

² Abû Ja'far Muhammad bin Jarîr ath-Thabarî, *Tafsîr Ath-Thabarî* (Pusat Azzam, 2008), 900.

³ Muhammad ar-Râzî Fakhruddin Ibnû Al-Allamah Dhiyâ ad-Dîn Êmâr As-Syâhîr, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib* jilid 16, (Dar al-Fikr, 1981), 115.

⁴ Hamkâ, *Tafsîr Al-Azhâr* juz X (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 3008.

Periode klasik adalah periode 650-1250 M.

Periode pertengahan adalah periode 1250-1800 M.

Periode modern adalah periode 1800-sekarang.

jihad dalam arti peperangan saja tapi juga bisa dalam bentuk perjuangan lainnya, seperti pembangunan lembaga pendidikan, menyebarkan dakwah Islam, dan program sosial ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam.⁵ Wahbah az-Zûhailî (w. 2015) dalam *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuhû*, menegaskan bahwa konsep *fi Sabîlillâh* harus di sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman saat ini.⁶

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesinambungan dan perubahan *fi Sabîlillâh* dalam tafsîr klasik, pertengahan, dan modern, serta implikasinya terhadap kebijakan distribusi zakat kontemporer. Ini karna pergeseran *fi Sabîlillâh* dari *jihad* fisik menuju perjuangan intelektual dan sosial. Ini menjadi fenomena penting yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks zakat. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pembuatan kebijakan zakat yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim saat ini dengan memahami dinamika perubahan ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Dinamika Penafsiran *Fî Sabîlillâh* dalam Konteks Zakat Menurut Tafsîr ath-Thabarî, Fakhruddin ar-Râzî dan Hamkâ ”

⁵ Yûsuf al-Qaradâwî, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salman Harun (Jakarta: Litera AntarNusa, 2004), 170-172.

⁶ Wahbah az-Zûhailî, *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuhû*, Jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 254-256.

B. Rumusan Masalah

Setelah memerhatikan latar belakang di atas, maka penulis menfokuskan pembahasan pada pokok masalah berikut:

1. Bagaimana Dinamika penafsiran *fi Sabîlillâh* dalam konteks zakat menurut Tafsîr ath-Thabarî (*Jâmi‘ al-Bayân fi Ta’wîl Ây al-Qur’ân*), Tafsîr Fakhruddin ar-Râzî (*al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib*), dan Tafsîr Hamkâ (*al-Azhâr*)?
2. Bagaimana kesinambungan dan perubahan *Fi Sabîlillâh* dalam tafsîr klasik hingga modern

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penafsiran *fi Sabîlillâh* dalam referensi tafsîr.
 - b. Menganalisis *fi Sabîlillâh* pada konteks zakat dalam tafsîr-tafsîr klasik, pertengahan dan modern.
 - c. Untuk mengetahui Dinamika penafsiran *fi Sabîlillâh* dalam konteks zakat menurut tafsîr Ath-Thabarî, Fakhruddin Ar-Râzî dan Hamkâ

D. Signifikasi Penelitian

2. Signifikasi Penelitian

- a. Secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai zakat dalam golongan *fi Sabîlillâh*. Memperkaya informasi tentang pandangan para ulama dan ahli-ahli tafsîr terkait *fi Sabîlillâh*. Penelitian ini juga

diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

b. Secara praktis:

Secara praktis, penelitian ini mempunyai tujuan untuk berpartisipasi dalam memperluas perbendaharaan kajian al-Qur'ân dan tafsîr. Semoga penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempertajamkan pemahaman penulis tentang *fî Sabîlillâh* sebagai penerima zakat.

E. Definisi Operasional

1. Dinamika

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dinamika adalah bagian dari fisika yang berhubungan dengan benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkan.⁷

2. *Fî Sabîlillâh*

Fî Sabîlillâh mengacu pada perjuangan di jalan Allah, baik melalui amal-amal kebajikan, dakwah, *jihad*, atau tindakan lain yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan dan membantu umat.⁸

3. Zakat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang

⁷ <https://kbbi.lektur.id/dinamika>, diakses pada 29/4/2025.

⁸ <https://www.liputan6.com/hot/read/5378929/arti-fisabilillah-dalam-al-quran-pahami-konsep-dan-contoh-perbuatan?page=3>, diakses pada 24/2/2025.

berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.⁹

4. Tafsîr ath-Thabarî

Tafsîr ath-Thabarî yang berjudul, *Jâmi‘ al-Bayân fî Ta‘wîl Ây al-Qur’ân*, pada penelitian ini mewakili periode klasik pada tahun 650-1250 M.¹⁰

5. Tafsîr Fakhruddin ar-Râzî

Tafsîr Fakhruddin ar-Râzî yang berjudul *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib*, pada penelitian ini mewakili periode pertengahan pada tahun 1250-1800 M.¹¹

6. Tafsîr Hamkâ

Tafsîr Hamkâ yang berjudul *al-Azhâr*, pada penelitian ini mewakili periode Modern pada tahun 1800-sekarang.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Antara penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hidayah Hariani memfokuskan penelitian mengenai salat dan zakat dengan berjudul “Penyandingan kata salat dan zakat dalam al-Qur’ân menurut Tafsîr Al-Mûnîr karya Wahbah Az-Zûhailî” karya Hidayah Hariani mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dan diterbitkan pada tahun 2019. Dalam penelitian ini membahas tentang

⁹ <https://kbbi.web.id/zakat>, diakses pada 29/4/2025.

¹⁰ Periode klasik adalah periode 650-1250 M.

¹¹ Periode pertengahan adalah periode 1250-1800 M.

¹² Periode modern adalah periode 1800-sekarang.

berkaitan penyandingan kata salat dan zakat dalam al-Qur'an menurut Tafsîr Al-Mûnîr. Perbedaan penelitian ini dengan judul saya adalah penelitian ini meneliti zakat beserta salat, judul saya meneliti *fî Sabîlillâh* dalam konteks zakat. Sedangkan persamaannya, adalah penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama meneliti tentang zakat. Skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (library research) yang mencari data penelitian di dalam kitab, buku, jurnal, dan lain-lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan penulis akan menjelaskan beberapa garis besar mengenai hasil penelitian sebagai kesimpulan dalam riset ini yaitu, Pertama, salat berarti doa atau mendoakan, sedangkan zakat bermakna tumbuh, berkah, terpuji, subur, bertambah, dan berkembang. Kedua, zakat merupakan ibadah yang dilakukan seseorang dengan modal harta. Artinya, seseorang yang berzakat harus memiliki harta atau benda yang menjadi kepemilikannya secara personal. Ketiga, menunaikan zakat dapat membersihkan.¹³

2. Skripsi yang berjudul Pemikiran Hamkâ Tentang Zakat (Studi Tafsîr Al-Azhâr), karya Andi Awadi merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dan diterbitkan pada tahun 2016. Dalam penelitian ini membahas tentang berkaitan Pemikiran Hamkâ Tentang Zakat. Perbedaan penelitian ini dengan judul saya adalah penelitian ini meneliti tentang pemikiran

¹³ Hîdâyah Harianî, "Penyandingan kata salat dan zakat dalam al-Quran menurut Tafsîr Al-Mûnîr karya Wahbah Az-Zûhailî", S1, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Hamkâ, saya meneliti tentang *fi Sabîlillâh* dalam konteks zakat menurut tafsîr ath-Thabarî, Fakhruddin ar-Râzî dan Hamkâ. Sedangkan persamaannya, adalah penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama meneliti tentang zakat. Skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (library research) yang mencari data penelitian di dalam kitab, buku, jurnal, dan lain-lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan penafsîrannya pada kitab tafsîr Al-Azhâr ada lima hakikat zakat menurut Hamkâ antara lain adalah pertama, penafsirannya dalam Tafsîr Al-Azhâr mengenai pengertian Zakat. Yang kedua, zakat sebagai ajaran Nabi. Yang ketiga, orang yang terkena wajib zakat berdasarkan penafsîrannya pada QS al-Baqarah ayat 267 dan 219. Yang keempat, orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, orang yang tidak membayar zakat.¹⁴

3. Skripsi yang berjudul “Upaya Mensucikan Jiwa Melalui Pelaksanaan Ibadah Zakat Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsîr Tematik)” karya Aulia Rahmi mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dan diterbitkan pada tahun 2020. Dalam penelitian ini membahas tentang berkaitan mensucikan jiwa melalui ibadah zakat. Perbedaan penelitian ini dengan judul saya adalah penelitian ini meneliti cara untuk mensucikan jiwa melalui ibadah zakat, Manakala penelitian saya meneliti tentang *fi Sabîlillâh* dalam konteks zakat. Sedangkan persamaannya, adalah penelitian ini dengan penelitian saya

¹⁴ Andî Awadî, “Pemikiran Hamkâ Tentang Zakat (Studi Tafsîr Al-Azhâr)”, *S1, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

sama-sama meneliti tentang zakat. Skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang mencari data penelitian di dalam kitab, buku, jurnal, dan lain-lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan uraian sebelumnya dapat di ambil kesimpulan bahwa, indikator Jiwa yang suci dalam al-Qur'an itu ada 2, diantaranya: 1. Nafs Marotibiha Muthmainah (Jiwa Yang tenang) terdapat dalam Q.s al-Fajr ayat 27 Jiwa yang tenang. 2. Nafs Marotibiha al-Mardiyah dalam Q.s al-Fajr ayat 28 tentang Allah Menyuruh Jiwa yang diridhai masuk kedalam jannah-Nya.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian dengan cara membaca, mencatat, mengumpulkan serta mengelola data-data kepustakaan yang berkaitan dengan inti dari permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu mengumpulkan dan mengelola data-data kepustakaan secara bertahap dan makna disimpulkan bersifat deskriptif.¹⁶

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat (deskriptif-analisis), deskriptif yaitu menggambarkan serta menghuraikan dengan tepat tentang dinamika penafsiran *fi Sabîlillâh* dalam konteks zakat menurut tafsîr ath-Thabarî, Fakhruddin ar-

¹⁵ Auliâ Rahmî, "Upaya Mensucikan Jiwa Melaui Pelaksanaan Ibadah Zakat Dalam Al-Quran (Studi Tafsîr Tematik)", S1, Fakultas Ushuluddin Adab dan dakwah, IAIN Batusangkar, 2020.

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 328.

Râzî dan Hamkâ. Analisis yaitu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan sama ada melalui jalan primer ataupun sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan zakat yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dinamika penafsiran *fî Sabîlillâh* dalam konteks zakat menurut tafsîr ath-Thabari, Fakhruddin ar-Râzî dan Hamkâ.

3. Data dan Sumber Data

Disebabkan penelitian ini adalah penelitian pustaka, penelitian menggunakan dokumentasi dalam usaha pengumpulan data, dan data bersumberkan dokumentasi terbahagi kepada dua bahagian yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dan sebagai sumber utama dalam penulisan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab tafsîr, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Ây al-Qur'ân*, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib*, dan Tafsîr Al-Azhâr.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data kedua yang diperoleh secara tidak langsung mengenai masalah yang diungkapkan melalui buku-buku, jurnal, artikel, kamus bahasa dan lainnya sebagai penunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik. Secara praktis dan sederhana dapat penulis kemukakan bahwa langkah-langkahnya adalah seperti berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan di bahas (topik).
 - b. Menetapkan ayat yang diteliti.
 - c. Menghimpunkan tafsîr klasik, pertengahan, dan modern.
 - d. Kesenambungan dan perubahan penafsiran.
 - e. Menarik kesimpulan berdasarkan analisis kesinambungan dan perubahan.
 - f. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline).
5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpul kemudiannya dikategorisasi, diklasifikasi dan perbandingan dibuat antara satu dengan yang lain dengan menggunakan cara pemikiran induktif dan deduktif. Cara berpikir induktif digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang dinamika penafsiran *fî Sabîlillâh* dalam konteks zakat menurut tafsîr ath-Thabarî, Fakhruddin ar-Râzî dan Hamkâ. Cara berpikir deduktif digunakan untuk membangun konsep baru tentang dinamika penafsiran *fî Sabîlillâh* dalam konteks zakat menurut tafsîr ath-Thabarî, Fakhruddin ar-Râzî dan Hamkâ.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini merujuk kepada pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Antasari, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Banjarmasin tahun 2021. Maksud dari sistematika penulisan ini bertujuan bagi menjelaskan bagian-bagian yang akan ditulis dan dibahas dari penelitian ini secara sistematis. Adapun rincian dari skripsi ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN: Berisikan pendahuluan mencakup ruang lingkup penulisan, yaitu merupakan gambaran-gambaran umum dari keseluruhan isi penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi Penelitian, definisi operasional, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: pada bab ini akan membahas mengenai landasan teori atau mendeskripsikan secara umum tentang Dinamika Penafsiran *Fî Sabîlillâh* dalam Konteks Zakat menurut Tafsîr ath-Thabarî, Fakhruddin ar-Râzî dan Hamkâ yang membahas sekilas tentang pengertian zakat, pembagian zakat, landasan pensyariaan zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, serta membahas tentang makna *fî Sabîlillâh* dalam referensi keislaman.

BAB III *FÎ SABÎLILLÂH* DALAM TAFSÎR KLASIK, PERTENGAHAN DAN MODERN: mengandung profil penelitian tentang judul ini yang masing-masing berisi tiga tafsîr klasik hingga modern yaitu tafsîr *Jâmi ‘ al-Bayân fî Ta ‘wîl Ây al-Qur ‘ân*, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib* dan *al-Azhâr* serta metode dan penafsiran *fî Sabîlillâh* dalam konteks zakat menurut ketiga-tiga kitab tafsîr tersebut.

BAB IV: ANALISIS KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN *FÎ SABÎLILLÂH* ANTARA KITAB TAFSÎR KLASIK HINGGA MODERN: Analisis penafsiran kitab tafsîr klasik, pertengahan dan modern, kesinambungan penafsiran kitab tafsîr klasik, pertengahan dan modern serta perubahan penafsiran kitab tafsîr klasik, pertengahan dan modern.

BAB V PENUTUP: berisikan kesimpulan dan saran, yakni kesimpulan dan saran setelah melakukan pembahasan atau pemaparan terhadap inti masalah penelitian.